

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Untuk itu lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hak mutlak yang dikaruniakan bagi umat manusia untuk dinikmati. Karenanya hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi semua manusia bahkan makhluk hidup yang ada didunia.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) menyatakan bahwa “lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia”. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. Dimana salah satu lingkungan yang perlu di jaga serta di lestarikan adalah kawasan perhutanan yang memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan banyak orang.

Namun, penambahan jumlah penduduk bumi serta kemajuan bidang IPTEK mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan kayu.

Penebangan – penebangan pohon tidak dapat di hindarkan sehingga laju kepunahan tumbuhan dan hewan karena kerusakan ekosistem (habitat), semakin meningkat pula.¹

Kondisi tersebut yang memicu timbulnya permasalahan dalam pengelolaan hutan terutama, penebangan hutan secara illegal sehingga menimbulkan banyak terjadi kasus penebangan hutan inilah yang apabila terus dibiarkan terjadi secara terus menerus akan berdampak pada kerusakan hutan yang menimbulkan berbagai macam akibat negatif lain bagi keberlangsungan ekosistem didalam hutan maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat disekitarnya seperti misalnya timbulnya bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, disfungsi hutan serta dari sisi pendapatan negara serta dihitung dari kerugian akibat penebangan illegal ini.

Maka dari itu dalam proses industrialisasi dan modernisasi terutama dalam industrialisasi hutan, korporasi atau Badan Usaha dalam hal ini sangat berkepentingan dalam menjaga dan melestarikan kawasan perhutanan agar tidak terus – menerus memanfaatkan hasil hutan yang semakin lama semakin sedikit.

Pasal 1 (satu) ayat (22) Undang – Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum”. Maka dari itu pada pasal 1 ayat 22 Undang – Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa korporasi merupakan subjek dalam Undang – Undang ini. Serta terdapat

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, (Jakarta: ERLANGGA, 1995), hal 1.

ketentuan pidana bagi korporasi yang melanggar Undang – Undang tersebut, dalam hal ketentuan pidana dapat di lihat dalam pasal 82 sampai pasal 109 Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Badan Usaha sendiri terbagi atas dua bagian yaitu Badaan Usaha berbadan hukum dan Badan Usaha bukan berbadan hukum.

a) Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.

Badan usaha yang berbentuk badan hukum terdiri dari:

1. Perseroan Terbatas (“PT”)
2. Yayasan
3. Koperasi

b) Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya.

Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

1. Persekutuan Perdata
2. Firma
3. Persekutuan Komanditer (“CV”)
4. Usaha Dagang (“UD”) / Perusahaan Dagang (“PD”)

Disini penulis akan memfokuskan penulisan ini terhadap Korporasi / Badan Usaha yang berbentuk Usaha Dagang (“UD”) / Perusahaan Dagang (“PD”) dan melihat keterlibatan Badan Usaha atau Korporasi dalam melakukan tindak pidana sesuai dengan Undang – Undang no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. .

Di dalam hukum perusahaan yang merupakan bagian dari hukum dagang, maka Usaha Dagang (UD) atau Perusahaan Dagang (PD) memang tidak disyaratkan harus menjadi suatu Badan Hukum. Atau UD/PD bukanlah suatu Badan hukum namun demikian bentuk perusahaan ini telah banyak diterima oleh dunia perdagangan di Indonesia, bentuk badan ini tercipta dalam suasana hukum perdata untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk UD/PD lahir atau dibentuk atas dasar kehendak (sendiri dari) seorang pengusaha, yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perdagangan, dimana dia sudah merasa ahli atau berpengalaman. Sebagai seorang pengusaha UD/PD tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha atau manajernya adalah dia sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendiri, tetapi jika modalnya cukup besar dan kegiatan usahanya makin besar, dia akan menggunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi dan manajemen dilakukan oleh pengusaha itu sendiri diri, begitu pula untung rugi, sepenuhnya menjadi beban si pengusaha sendiri.

Menurut Irma Devita, untuk mendirikan UD, tidak disyaratkan secara mutlak harus dibuat di hadapan notaris.² Namun demikian, jika berhubungan (dalam arti bekerja sama) dengan suatu perusahaan besar atau instansi pemerintah, akta pendirian ini biasanya akan dijadikan satu prasyarat. Umumnya, untuk UD hanya perlu mengajukan perizinan berupa:

1. Izin Domisili Usaha dari Kantor Kelurahan dan Kecamatan tempat usahanya;
2. Mengajukan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) atas nama diri sendiri;
3. Mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) perseorangan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Perdagangan setempat. Namun, SIUP ini tidak diwajibkan bagi usaha perseorangan sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, jadi boleh dibuat, boleh juga tidak.
4. Jika suatu UD memiliki SIUP, wajib dilanjutkan dengan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”) sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

² Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Perbandingan Badan Usaha Berbentuk UD dan PT”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3894/bagaimana-mendirikan-perusahaan/> (di akses pada 13 Mei 2020, pukul 13.13)

P.D. sebagai suatu lembaga di bidang perniagaan sudah lazim diterima dalam masyarakat Indonesia. Karena peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan itu secara resmi belum ada. Walau demikian, dalam praktek prosedur ini bisa diselidiki sebagaimana kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.

Berdasarkan maraknya terjadi kasus pembelian hasil hutan yang tidak di lengkapi dengan dokumen inilah penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Pertanggungjawaban Badan Usaha Berbentuk Perusahaan Dagang (PD) Terhadap Tindak Pidana Pembelian Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Di Lengkapi Dengan Dokumen (Studi Putusan No.150/Pid.B/LH.2018/PN Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka terdapat pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana Badan Usaha berbentuk Perusahaan Dagang (PD) yang melakukan tindak pidana membeli hasil hutan secara tidak sah dalam putusan Nomor 150/Pid.B/LH.2018/PN Plg ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Badan Usaha berbentuk Perusahaan Dagang (PD) yang membeli hasil hutan yang tidak di lengkapi dengan dokumen ? (Studi Putusan No.150/Pid.B/LH.2018/PN Plg)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atas tindak pidana membeli hasil hutan secara tidak sah dalam putusan Nomor: 150/Pid.B/LH.2018/PN Plg.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap korporasi secara langsung. Studi Kasus Putusan No. 150/Pid.B/LH.2018/PN Plg .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah mencakup manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi Penulis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khusus Hukum Pidana Korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara didalam memahami Tindak Pidana yang dilakukan Korporasi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi Penulis yaitu:

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana Ilmu Hukum.
- b. Bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana terhadap Korporasi yang melakukan pembelian hasil hutan secara tiak sah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).³

Uraian tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana, maka kajian pertanggungjawaban pidana berada di luar kajian tindak pidana walaupun keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat. Seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta-merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam

³ Mahrus Ali, *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal 93.

kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak, apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran ala 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁵

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai

⁴ *Ibid*, hal 94.

⁵ *Ibid*, hal 95.

kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu untuk melihat seseorang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang ia lakukan, haruslah memenuhi unsur Pertanggungjawaban Pidana, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Untuk melihat seseorang dapat atau tidak dipertanggungjawabkan kejahatan ataupun pelanggaran yang dilakukan harus memenuhi syarat adanya tindak pidana yang dilakukan. Dimana Tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁶

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu bermaksud manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, dan secara subjek kepada

⁶ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2019), hal 109

pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenai pidana karena pembuatnya.

2. Adanya unsur Kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian.

Kesalahan dalam arti luas, meliputi:

- Sengaja, atau
- Kelalaian
- Dapat dipertanggungjawabkan

Ketiganya merupakan unsur subjektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik sebagai unsur subjektif delik.

Dalam bahasa Belanda disebut "*opzet*" dan dalam bahasa Inggrisnya disebut "*intention*" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan "sengaja" atau "kesengajaan". Pertama-tama perlu diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "*opzet*". Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian besar peristiwa pidana di samping peristiwa pidana yang punya unsur "*Culpa*". Sebagai contoh: Barang siapa dengan sengaja mengambil jiwa orang lain dan sebagainya. Dengan demikian, *dolus* diartikan sebagai suatu niat/itikad diwarnai sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam sikap tindak, maka menjadilah suatu kesengajaan.⁷

⁷ Mustafa Abdulah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm 41.

3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab.

Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang abnormal secara obyektif. Kalau perbuatan itu sendiri tidak melawan hukum berarti bukan perbuatan abnormal. Untuk hal ini tidak lagi diperlukan jawaban siapa pembuatnya. Kalau perbuatannya sendiri tidak melawan hukum berarti pembuatnya tidak bersalah. Kesalahan adalah unsur subyektif, yaitu untuk pembuat tertentu.

Dapat dikatakan bahwa ada kesalahan jika pembuat dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan. Perbuatannya dapat di celakan terhadapnya. Celaan ini bukan celaan etis, tetapi celaan hukum. Beberapa perbuatan yang dibenarkan secara etis dapat dipidana. Peraturan hukum dapat memaksa keyakinan etis pribadi kita disingkirkan.

Celaan obyektif dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat menjadi celaan subyektif. Dalam hal ini pembuat dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela karena sebenarnya ia dapat berbuat lain jika ia tidak menghendaki seperti itu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa "dilihat dari masyarakat" menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan katanya, dulu orang berpandangan psikologis mengenai kesalahan seperti juga pembentuk WvS Belanda, sekarang pandangan normatif.⁸

4. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran

⁸ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 138.

pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Menurut R. Soesilo (dalam penjelasan terhadap Pasal 44 KUHP) sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya adalah karena:

- a. Kurang sempurna akalinya. Yang dimaksud dengan perkataan “akal” di sini ialah kekuatan pikiran, daya pikiran, dan kecerdasan pikiran. Orang dapat dianggap kurang sempurna akalinya, misalnya: idiot, imbecil, buta-tuli, dan bisu mulai lahir. tetapi orang-orang semacam ini sebenarnya tidak sakit, tetapi karena cacat-cacatnya sejak lahir, maka pikirannya tetap sebagai kanak-kanak.
- b. Sakit berubah akalinya. yang dapat dimasukkan dalam pengertian ini misalnya: sakit gila, histeri (sejenis penyakit saraf terutama pada wanita), epilepsi, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Mengenai keterangan ketidakmampuan bertanggung jawab, yaitu apabila:⁹

1. Si pembuat tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang – undang; dan
2. Si pembuat berada dalam suatu keadaan yang sedemikian ruapa sehingga tidak dapat menginsyafi (menyadari) bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan perbuatannya.

⁹ Adam Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal 20.

B. Tinjauan Umum Mengenai Badan Usaha

1. Pengertian Badan Usaha

Perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan diartikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”. "Bentuk usaha" yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur dan diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.¹⁰

Khusus untuk perusahaan yang dijalankan oleh lebih dari satu (1) orang (perkumpulan) yang disebut sebagai badan usaha, maka secara khusus badan usaha diartikan sebagai organisasi usaha yang didirikan oleh lebih dari satu (1) individu melaksanakan tujuan usaha untuk meraih keuntungan. Badan usaha juga diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur khusus yang selalu melekat pada badan usaha, baik badan usaha dengan status

¹⁰ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang*, Andi Offset, 2012: Yogyakarta, Hlm 15-16

badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:¹¹

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama.
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama.
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan.
4. Badan usaha memiliki unsur kerja sama yang jelas.

Baik secara teoritis maupun di tinjau dari status hukumnya, bentuk usaha / badan usaha memiliki dua bentuk :

- a. Bentuk usaha yang bukan berbadan hukum.
Perusahaan yang bukan badan hukum meliputi bentuk – bentuk Perusahaan sebagai berikut:
 1. Perusahaan Perseorangan, yang wujudnya berbentuk Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).
 2. Persekutuan, yang wujudnya terdiri dari bentuk – bentuk :
 - Persekutuan Perdata (Maatschap)
 - Persekutuan Firma (Fa)
 - Persekutuan Komanditer (CV)
- b. Bentuk usaha yang berbadan hukum.
Dimana pada sisi lain dikenal juga perusahaan yang berbadan hukum, meliputi bentuk – bentuk perusahaan antara lain sebagai berikut :
 - Maskapai Andil Indonesia (IMA)
 - Perseroan Terbatas (PT)
 - Koperasi
 - Yayasan
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 - a) Perusahaan Perseroan (Persero)
 - b) Perusahaan Umum (Perum)

Mengingat rumusan badan hukum tidak ditemui dalam undang – undang, maka para ahli hukum mencoba membuat kriteria badan usaha / perusahaan yang dapat di kelompokkan sebagai badan hukum jika memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm.19

1. Adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan harta pribadi (pemilik);
2. Mempunyai tujuan tertentu;
3. Mempunyai kepentingan sendiri;
4. Adanya pengurus atau organisasi yang teratur;
5. Adanya pengakuan melalui peraturan perundang – undangan;
6. Adanya pengesahan dari pemerintah; dan
7. Adanya penguakuan melalui Yurisprudensi.

Jika tidak memenuhi unsur – unsur tersebut di atas, suatu badan usaha tidak dapat di kelompokkan sebagai badan hukum.¹²

2. Badan Usaha Berbentuk Perusahaan Dagang (PD)

Perusahaan dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih dimana modal yang dimiliki berasal dari harta kekayaan pemilik usaha sendiri. Perusahaan dagang belum diatur secara khusus dalam undang – undang tersendiri, akan tetapi dalam prakteknya diterima sebagai pelaku usaha.¹³

Walaupun tidak ada undang – undang yang mengatur secara khusus mengenai UD atau PD, akan tetapi eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan sudah menyinggung mengenai UD/PD ini secara khusus pada Pasal 6 ayat (1.b) dan (2), namun terminologi yang digunakan oleh undang-undang ini adalah Perusahaan Kecil Perorangan (PKP), yang berbunyi:

Ayat (1.b): Setiap Perusahaan Kecil Perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya

¹² Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk – Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, 2017: Jakarta, hlm 27 – 29.

¹³ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, 2001: Bandung, hlm 18.

sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.

Ayat (2): Perusahaan Kecil Perorangan yang dimaksud dalam huruf b ayat (1) pasal ini selanjutnya diatur oleh Menteri dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan UD/PD selanjutnya ditemukan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Pasal 1 butir 3 KEP MPP ini disebutkan:

"Suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen."

UD/PD sebagai bentuk PKP (Perusahaan Kecil Perorangan) menjalankan kegiatan di bidang perdagangan, yaitu kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang berskala kecil yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Terhadap pendirian UD/PD tidak ada persyaratan khusus atau standar yang harus dipenuhi guna mendirikan Perusahaan Dagang. Hanya dalam praktik pada umumnya pendirian UD ini dibuat dengan akta notaris, kemudian diikuti dengan permohonan "izin usaha" kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan "izin tempat usaha" kepada Pemerintah Daerah Perlu diketahui bahwa ada atau tidak ada akta notaris, UD ini tetap bisa didirikan. Keberadaan akta hanya sebagai alat bukti semata, bukan sebagai syarat bahwa ia adalah badan hukum. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana sebab tidak memerlukan anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notariil ini, orang berpendapat bahwa kedudukan hukum

perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebenarnya akta pendirian yang notariil ini tidak diharuskan. Akta ini juga tidak perlu didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri dan pula tidak perlu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara harfiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman) berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin Seperti halnya dengan kata-kata lain yang dengan "*tio*", "*corporatio*" sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. "*Corporare*" sendiri berasal dari kata "*corpus*" (Indonesia= badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan.

Adapun pengertian korporasi secara luas sebagai pengertian korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan korporasi sebagai berikut:

“Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum perdata, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum”.¹⁴

Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau

¹⁴ Dwidja Priyatno dan Kristian, *Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal 25.

suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Sedangkan Pengertian pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidan karena sebelum menentukan terdakwa dipidana, terlebih dahulu harus di tetapkan 2 (dua) hal yaitu apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana atau bukan dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

Menentukan adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagaimana telah disebutkan di atas sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan. Istilah lain dari asas kesalahan ini adalah "asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", "*asas culpabilitas*", "*asas geen straf zonder schuld*" (bahasa Belanda) atau "*keine strafe ohne schuld*" (bahasa Jerman).¹⁵

Menurut Suprpto bahwa korporasi dapat mempunyai kesalahan, seperti apa yang dilakukannya. Yaitu, badan – badan bisa didapat kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang – orang yang menjadi alat – alatnya. Kesalahan itu tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, hal 17.

¹⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: KENCANA, 2010), hal 101.

Maka pertanggungjawaban pidana korporasi adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana bila mana perbuatan tersebut berlandaskan kesalahan yang dilakukan atas nama atau untuk korporasi, dimana bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk dalam lingkungan usahanya.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana

Korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam hukum positif sudah diakui bahwa korporasi suatu subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi, dan lingkungan hidup dan serta adanya kecenderungan korporasi melakukan kejahatan dalam mencapai tujuannya.

Subjek hukum (dalam Bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan dalam Bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak berarti subjek hukum mempunyai kewenangan-kewenangan bertindak atau tidak bertindak dalam hubungan hukum. Di samping itu, subjek hukum juga sebagai pelaksana kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum kepadanya. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).¹⁷

Subjek hukum adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bermukim di Indonesia, serta badan yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.¹⁸ Di Indonesia sendiri, pemidanaan terhadap korporasi, dimungkinkan

¹⁷ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: UHN PRESS, 2016), hlm 52.

¹⁸ Herlina Manullang, *Op.Cit*, hal 7.

oleh Undang – Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (UUTPE) yang mulai diberlakukan pada 13 Mei 1955. Tanggal mulai berlakunya UUTPE tidaklah berarti bahwa pada saat itu dimulai pemidanaan terhadap korporasi di Indonesia.¹⁹

Jadi, yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan/perserikatan itu sendiri, sehingga demikian, di Indonesia korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana terbatas hanya pada peraturan perundang – undangan pidana di luar KUHP, baik undang – undang pidana khusus maupun undang – undang pidana administrasi.

3. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:²⁰

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.

Model pada tahap pertama ini, para penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih menerima asas "*societes/universitas delinquere non potest*" (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu pada seluruh negara Eropa Kontinental. Hal sejalan dengan pendapat-pendapat hukum pidana individu dari aliran klasik yang berlaku pada

¹⁹ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: GHALIA INDONESIA, 2002), hlm 48.

²⁰ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hal 133.

waktu itu dan kemudian juga dari aliran modern dalam hukum pidana. Dalam memori penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan pada 1 September 1886, dapat dibaca: "suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke persoon*). Pemikiran fiksi (*fictie*) tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku pada bidang hukum pidana.

Teori fiksi sendiri berasal dari von Savigny, berpendapat: Badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Sebetulnya menurut alam manusia sajalah sebagai subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, yaitu sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Teori fiksi (*fiction theory*) disebut juga dengan teori kesatuan semua (*artificial entity theory*). Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, dan dianggap oleh manusia. Jadi, tidak terjadi secara alamiah. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum (*creatur of law*).

Dalam model kedua, korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah "onpersoonlijk." Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Dalam model ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik-delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingan-saingannya, keuntungan dan atau kerugian-kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.²¹

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kehutanan

1. Pengertian Tindak Pidana Kehutanan

Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris

²¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Depok: KENCANA, 2017), hal 49 – 53.

Kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang. Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)."²²

Sedangkan dalam Undang - Undang nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengartikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat di pisahkan.

Dari pengertian tentang Hutan sebagai mana tercantum dalam Undang – Undang mengenai kehutanan dan Undang – Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di atas, dapat di simpulkan bahwa pengertian “Hutan” adalah

²² Salim HS, *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, 2006 :Jakarta, Hlm 40

pengertian fisik atau pengertian ekologi, yaitu suatu hamparan lahan/tanah yang di dominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.²³

Tindak Pidana dalam hukum Belanda memakai istilah *Strafbaar feit*. Simons, yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. diancam dengan pidana oleh hukum,
- b. bertentangan dengan hukum,
- c. dilakukan oleh orang yang bersalah,
- d. orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaar feit*) itu sebagai berikut: *eene wettelijke omschreven menschelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten* (kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.) Lebih singkat daripada itu ialah rumusan Vos, yang mengatakan: suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.²⁴

Maka dari pengertian Hutan dan Tindak Pidana di atas mempunyai arti bahwa “perbuatan yang melanggar ketentuan Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

²³ Bambang Eko Supriyadi , *Hukum Agraria Kehutanan*, PT RajaGrafindo Persada, 2014 :Jakarta, Hlm 68

²⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 96.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya".

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kehutanan

Tindak pidana di bidang Kehutanan merupakan suatu kejahatan yang di ancam dengan hukuman penjara yang meliputi perbuatan – perbuatanyang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut :

Dalam Pasal 12 disebutkan bahwa setiap orang dilarang:

- a) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d) Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e) Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f) Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g) Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h) Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i) Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j) Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k) Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l) Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- m) Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Tindak pidana di bidang kehutanan dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu:

1. larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
2. larangan menimbulkan kerusakan hutan; dan
3. larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana,

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administratif yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena di tujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (Izin usaha pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu).

3. Unsur Tindak Pidana Kehutanan

Dapat tidaknya suatu perbuatan pidana dihukum sangat tergantung pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Unsur-unsur tindak pidana ini terbagi atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Adapun yang termasuk kedalam unsur-unsur subjektif adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal jenis – jenis sengaja yang secara tradisional telah ditulis diberbagai buku hukum pidana, yaitu:²⁵

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

²⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm 124.

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan “sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi” (*opzet metmogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.

2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberi definisi apakah kelalaian itu. Hanya Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Bagaimana pun juga culpa itu dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* itu merupakan delik semu (*quasidelict*) sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan kata Hazewinkel-Suringa dikenal pula di negara-negara Anglo-Saxon yang disebut *per infortunium the killing occurred accidentally*. Dalam Memori Jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti tidak mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri sipelaku. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Perbuatan yang melanggar hukum
2. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat membahayakan kepentingan orang lain
3. Keadaan-keadaan tertentu
4. Kausalitas atau hubungan sebab-akibat

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana Kehutanan menurut UU No. 18 tahun 2013 adalah sebagaimana termaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 82 sampai Pasal 103, yaitu:

1. Setiap orang perseorangan dan/atau Korporasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum
2. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya ;
3. Melakukan penebangan pohon tidak sesuai dengan izin dan dilakukan secara tidak sah;
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
10. Menyeludupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 109 , kepada Korporasi hanya di kenakan pidana denda dan pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

E. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan Penuntut Umum.

Dalam segi Yuridis terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung oleh alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum itu harus dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah itu, barulah pidana dapat dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dalam hal itu, undang-undang menghendaki adanya minimum alat bukti yaitu dua alat bukti yang dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya. Tujuan undang-undang mengatur demikian adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang.

Maksud sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah adalah minimal dua alat bukti dari lima alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebut alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁶

Praktek sehari – hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor – faktor yang bersifat non Yuridis yang dikemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan Hakim yang demikian acuannya terutama Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 27 ayat (2) menegaskan sebagai berikut.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya.

²⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 88 – 89.

Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa, dan sebagainya.²⁷

Sedangkan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana, menurut rumusan Pasal 58 (Pasal 52) Naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan hal-hal berikut:²⁸

- a) kesalahan pembuat tindak pidana;
- b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c) cara melakukan tindak pidana;
- d) sikap batin pembuat tindak pidana;
- e) riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i) pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan
- j) apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

F. Tinjauan Umum Mengenai Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada juga yang mengartikan Putusan (vonnis) sebagai vonnis tetap (*definitief*) (Kamus istilah Hukum Fockema Andreae). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemah ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam

²⁷ *Ibid*, hal 90.

²⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hal 91.

penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata Putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang disebut *interlocutoire* yang diterjemahkan dengan Keputusan antara atau keputusan sela dan *preparatoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta keputusan *provisionale* yang di terjemahkan dengan keputusan untuk sementara.²⁹

Perihal putusan hakim atau "putusan pengadilan" merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya "putusan hakim" disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang "statusnya" dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa: menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah "mahkota" dan "puncak" pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁰

Hakim dalam memutuskan besarnya pembedaan seringkali mengalami bias yang mengakibatkan terjadinya disparitas. Dalam suatu persidangan yang melibatkan banyak orang yaitu jaksa, pembela, saksi, terdakwa, dan hakim sendiri, tiap orang

²⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 129.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hal 119.

yang terlibat dalam persidangan memberikan andil dalam pembuatan putusan. Setiap peran yang ada dalam interaksi sosial di persidangan memberikan pengaruhnya terhadap pemidanaan hakim.³¹

Dalam hal putusan, terdapat bentuk – bentuk Putusan Hakim dalam perkara Pidana menurut teoritik dan praktik, yakni:

1. Putusan Bebas.

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hakim (*Onslag van alle Rechtsvervoling*).

Secara fundamental terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervoling*) diatur dalam ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dengan redaksional bahwa, “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

³¹ Djamaludin Ancok, *Dibalik Putusan Hakim*, (Sidoarjo: CITRAMEDIA, 2005), hal 103.

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Apabila dikonklusikan dan dijabarkan lebih jauh secara teoritik dan praktik, pada ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum terjadi jika:

- Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling*)

Pada dasarnya putusan pidana/ *Veroordeling* diatur oleh ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila dijabarkan lebih intens, detail, dan mendalam, terhadap putusan pidana dapat terjadi jika:

- Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa:
 - Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*); dan
- Dipenuhinya ketentuan alat – alat bukti dan fakta – fakta di persidangan (pasal 183, pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- Oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pembedaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam sangat diperlukan dalam sebuah penulisan skripsi. Hal ini diperlukan dalam rangka membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian dalam rangka melakukan pencegahan peredaran narkoba di Wilayah Kepolisian Resort Tapanuli Tengah ?

B. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti maka, sifat dan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan yaitu dengan melakukan penelitian di Kepolisian Resort Tapanuli Tengah.

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini yang digunakan untuk mendukung penulisan adalah melalui pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*), yang dilakukan riset wawancara kepada AKP Martoni. L, S.H, untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Pendekatan perundang-undangan atau (*Statue Approach*) dilakukan dengan

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³²Sedangkan pendekatan kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³³

D. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dilakukan dengan melakukan riset ke Kepolisian Resort Tapanuli Tengah, dengan mengadakan wawancara langsung kepada pejabat yang berkompeten langsung.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder berasal dari kepustakaan yang di gunakan untuk membantu bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dapat dibagi:

a. Data Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

³²Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta Prenada Media Group 2015), hal. 36

³³*Ibid.*, hal. 158

3. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

b. Data Sekunder

Merupakan semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang hukum, buku-buku acuan dan studi dokumen.

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam kamus-kamus hukum serta kamus Bahasa Indonesia.

D. Analisis Data

Dari hasil analisis data maka penulis melakukan pengolahan bahan hukum primer dengan teknik editing yaitu meneliti, menyesuaikan atau mencocokkan data yang telah didapat, serta merapikan data tersebut. Disamping itu penulis juga menggunakan teknik coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolong-golongkannya ke dalam kategori-kategori tertentu yang telah ditetapkan, sedangkan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan penulis digunakan dalam penulisan tinjauan pustaka. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu penulis melakukan analisis kualitatif terhadap data yang terkumpul, kemudian disusun secara diskriptif dalam bentuk laporan.